

## Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau

Ernawati<sup>1</sup>, Rizki Mustika Suhartono<sup>1\*</sup>, La Gurusi<sup>1</sup>, La Ode Muhammad Karim<sup>1</sup>,  
Muhamad Irwan Sugianto<sup>1</sup>, Risaldi<sup>1</sup>

Universitas Muhammadiyah Buton  
Jalan Betoambari No. 26, Kota Baubau, Indonesia  
\*Email: rizkimustika44@gmail.com

### ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di kelurahan palabusa kecamatan lea-lea kota baubau. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum pada transaksi jual beli. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah penyuluhan dan tanya jawab. Pengabdian Kepada masyarakat ini adalah penyuluhan hukum dengan melibatkan Dosen Fakultas Hukum dan Mahasiswa Kuliah Kerja Amaliah (KKA). Hasil dari pengabdian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan bagi para pelaku jual beli baik secara langsung maupun secara online.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Perlindungan Konsumen, Kelurahan Palabusa, Kota Baubau

### ABSTRACT

*This community service is carried out in the Palabusa sub-district, Lea-lea sub-district, Baubau city. This community service aims to provide knowledge and understanding of legal protection in buying and selling transactions. The method used in the implementation of the activity is counseling and question and answer. This community service is legal counseling involving Law Faculty Lecturers and Amaliah Work College Students (KKA). The results of this service can provide an understanding to the public regarding protection for buying and selling actors both directly and online.*

**Keywords :** buy and sell, Consumer Protection, Palabusa Village, Baubau City

DOI: <https://doi.org/10.55983/empjcs.v2i1.367>



©2023 by the authors. This is an open access article distributed under the CC BY SA license  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia. Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling membantu dan tidak boleh saling menghina, menzalimi, dan merugikan orang lain. (Saprida et al., 2022).

Salah satu fenomena dalam bidang ekonomi saat ini adalah munculnya transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik atau yang biasa disebut dengan jual beli secara online. Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantaraan bukti-bukti berharga, seperti nota transfer, dan sebagainya tanpa membutuhkan kehadiran fisik (Wakhidah & Chamim Thohari, 2019).

Di zaman modern ini, orang gemar sekali melakukan transaksi jual beli, jual beli merupakan transaksi saling tukar menukar barang antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli yang sah terjadi jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, jual beli merupakan suatu perbuatan yang dihalkan bahkan sangat dianjurkan. Di zaman yang serba canggih ini, perkembangan teknologi semakin maju dan pesat. Orang-orang jadi semakin mudah untuk saling berinteraksi dan bertransaksi melalui internet atau online, bahkan dalam jarak yang cukup jauh sekalipun. Dengan adanya jual beli online ini kebutuhan dapat dipenuhi dengan cepat tanpa harus repot-repot mencari keluar dan juga dapat menghemat waktu dan energi. (Samawi, 2020). Berbagai macam fasilitas layanan online yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran online, belanja online, hingga transportasi online dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana e-commerce yang banyak tersedia saat ini. (Yunus et al., 2018).

Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. (Fitria, 2017).

Transaksi jual beli online yang sering disebut dengan transaksi e-commerce ini muncul disebabkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Melalui online shop, konsumen bisa membeli barang yang diinginkan tanpa perlu repot ke tokonya, bahkan konsumen bisa mendapatkannya dari luar kota maupun luar negeri. Namun dibalik kemudahan tersebut bukan berarti tidak ada resiko. Banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen yang berasal dari transaksi jual beli online, seperti kerusakan barang, penipuan dari pelaku usaha online. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap konsumen sangat perlu diciptakan, tidak hanya dengan aturan hukum yang mengakomodir tetapi didukung dengan kesadaran diri dari konsumen untuk selektif dan hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online (Tarmizi dkk, 2021).

Tingkat kesadaran hukum dan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mampu

mengurangi kesenjangan masyarakat, yang tentu saja sangat tergantung pada warga masyarakat itu sendiri. Peningkatan kesejahteraan melalui upaya pemberdayaan keluarga merupakan terobosan untuk mempercepat transformasi kegiatan non sosial ekonomi menjadi usaha ekonomi. Pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat, dan keterampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif (Purwaningsih dkk, 2017)

Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses masyarakat tentang informasi hukum dan budaya masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka wawasan pengetahuan hukum warga masyarakat agar lebih memahami akan hukumnya sendiri, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa, maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum agar warga makin taat hukum dan melek hukum.

Meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau masih cukup rendah, tentu ada baiknya jika dilakukan penyuluhan hukum jual beli guna lebih mensosialisasikan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warga masyarakat Kelurahan Palabusa.

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam pengabdian kepada masyarakat penulis menggunakan metode penyuluhan hukum, yaitu menyuluh atau memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum pada konsumen terhadap kegiatan transaksi jual beli, baik permasalahan pada transaksi secara online maupun dasar hukum mengenai transaksi secara online. Dalam penyuluhan hukum ini melibatkan 4 orang dosen dan 2 orang mahasiswa kuliakerja amalia ( KKA ) fakultas hukum universitas muhammadiyah buton, para pegawai di Kelurahan Palabusa dan masyarakat kelurahan palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau. Selain penyampaian materi dari tim penyuluh ada juga sesi diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan tim penyuluh mengenai materi yang disampaikan. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. subekti dan R. Tjirosudibio, 2009). Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (Qirom Syamsudin Meliala, 2010)

Pelaksanaan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula, baik melalui email atau cara lainnya. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud. Hubungan hukum yang

Semakin majunya teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah banyak sendi kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan perekonomian perdagangan. Kegiatan-

kegiatan ekonomi dan perdagangan yang sebelumnya hanya dilakukan terbatas secara fisik (melalui pertemuan fisik), kini dapat dilakukan dengan media elektronik yang tidak mengharuskan adanya pertemuan secara fisik antara para pihak. Kegiatan ekonomi demikian disebut juga dengan istilah *electronic commerce* atau *ecommerce*. Pengertian *e-commerce* sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik (Sugeng, 2014).

Perkembangan perdagangan *e-commerce* semakin tumbuh dengan pesat. Selain membawa dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia juga akan menimbulkan permasalahan-persamalahannya yang tentunya harus ditemukan cara penyelesaiannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *E-Commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet (Sautunnida, 2008). Transaksi jual-beli melalui *E-Commerce* saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping masih adanya peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal yang sama.

Jual beli online, memberikan kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu serta bersifat dinamis terhadap kemajuan pengetahuan dan teknologi. Perilaku pelaku usaha dalam transaksi jual beli online harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang dan/atau jasa yang dijualnya sesuai dengan iklan yang dipaparkan melalui media internet. Sejalan dengan itu adalah terkait dengan hak-hak konsumen, yaitu dimana konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha (Rahma dkk, 2020).

UUPK menghendaki perlindungan konsumen, baik jual beli secara langsung/maupun jual beli secara online. UUPK dapat dijadikan sebagai instrumen hukum di pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 UUPK selain daripada UU ITE.

Transaksi jual beli online dan UUPK saling terkait karena dalam UUPK, pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen dalam jual beli online. Meskipun masih ada kasus dimana pelaku usaha seringkali memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen terkait dengan produk yang ia jual. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi jual-beli secara online. Transaksi secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki iktikad baik dari awal. Jika para pihak konsumen maupun para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli terdapat permasalahan maka dapat menggunakan sarana UUPK yang mana sebagai pedoman bagi konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya. Tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha jika mendapatkan pembeli yang tidak memiliki iktikad baik dapat menyelesaikan hal melalui proses yang serupa.



**Gambar 1.** Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Hukum

## SIMPULAN

Berdasarkan Pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan Penyuluhan Hukum Tentang Jual Beli di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea Kota Baubau sehingga masyarakat dapat memahami materi yang dijelaskan oleh Dosen Fakultas Hukum dan mahasiswa kuliah kerja amalia (KKA) mengenai perlindungan konsumen pada transaksi jual online. Perlindungan hukum kepada konsumen dalam jual beli melalui fasilitas internet merupakan hal sangat penting disebabkan karena kedudukan konsumen yang relatif sangat lemah. Untuk itu penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli melalui fasilitas internet dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui BPSK, penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) dan penyelesain sengketa melalui peradilan (Litigasi) yang berada di lingkungan peradilan umum. Selain itu, transaksi jual beli online juga mengandung aspek kemaslahatan berupa kemudahan dan efisiensi waktu.

## REFERENSI

- Purwaningsih, E., Islami, I., & Rofiq, H. (2017). Penyuluhan Hukum Jual Beli Menurut Hukum Bisnis Dan Syariah Bagi Masyarakat Muslim Di Kelurahan Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat. *Jurnal Pengabdian ABDIMAS* Vol. 2 Nomor. 2
- Tarmizi, Deliana, & Istiawati, S. (2021). Penyuluhan Hukum Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Pengabdian Kontribusi*. Vol. 1 Nomor. 1 Doi : <https://doi.org/10.47709/dst.v1i1.xxx>
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2022). Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna' terhadap Ibu-ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 2(2), 99–106. <https://doi.org/10.36908/akm.v2i2.336>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Wakhidah & Thohari, C. (2019). Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.
- Samawi, M. L. (2020). Tinjauan hukum islam mengenai jual beli online. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4 (01), 52. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135–

146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>  
Sautunnida, L. (2008). Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) hal. 1  
Sugeng. (2014). E-Commerce Sebagai Pendukung Pemasaran. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 4 (1). <https://doi.org/10.35968/jsi.v4i1.81>  
Rahma Subha, Disa Nusia Nisrina, Nurwahida, Muh Rifai (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Suatu Kajian UPPK, Etika Bisnis Islam Dan Hukum Islam). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 5 Nomor. 2.  
Subekti, R., & Tjirosudibio R. (2009). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.  
Qirom Syamsudin Meliala. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.